

STRUKTUR ORGANISASI

2021

Kpt 40/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : -
- a. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbaantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata kerja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan Sekjen KPU No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekjen KPU No. 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 .
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 April 2021
- Lamp.: 1 hlm.